

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 6 TAHUN 1996
TENTANG
LAMBANG PENGADILAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 30 Oktober 1996

Nomor : M.A./Kumdil/201/X/K/1996

Kepada Yth:

1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI
2. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
3. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI TUN
4. Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI
5. Sdr. KETUA PENGADILAN AGAMA
6. Sdr. KETUA PENGADILAN TUN

di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 1996**

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Bab "UMUM" angka 4 antara lain dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kekuasaan Kehakiman" dalam Pasal 24 UUD 1945 ialah Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Badan-badan Peradilan yang dibentuk dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sarana yang menunjang penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, antara lain gedung-gedung Pengadilan disediakan oleh Departemen masing-masing yang bersangkutan.

Bahwa dengan demikian gedung-gedung Pengadilan yang disediakan oleh Departemen masing-masing adalah dimaksudkan untuk digunakan oleh Badan Peradilan guna menjalankan fungsinya sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bukan untuk menjalankan fungsi Departemen yang menyediakannya.

Mengingat Badan-badan Peradilan pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama, yakni sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, maka lambang yang dipasang pada gedung tempat penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman harus mencerminkan fungsi kekuasaan Kehakiman yang merdeka.

Bahwa lambang jabatan Hakim sebagai pejabat yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman mengandung pengertian hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan Kehakiman, dan karenanya lambang tersebut dapat digunakan sebagai lambang Pengadilan (bagi Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan mempertahankan Keputusan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung, maka pada bagian depan gedung Pengadilan harus dapat dipampangkan lambang berupa cakra berwarna kuning emas dengan tulisan:

PENGAYOMAN

Lambang tersebut diinstruksikan diletakkan pada tembok bagian depan di atas pintu utama gedung Pengadilan, dan dalam hal tidak dapat dilakukan seperti itu, maka hal ini sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan.

Bentuk dan ukuran lambang tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

H. SOERJONO, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI.
2. Yth. Sdr. Menteri Agama RI.
3. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
4. Yth. Sdr. Para Hakim Muda Mahkamah Agung RI.